



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. YAYASAN KOTAWARINGIN, dalam hal ini diwakili oleh DR. H. UJANG

ISKANDAR, S.T.,M.Si bertindak sebagai Ketua Yayasan, berkedudukan di Jalan Iskandar, Nomor 63, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H, M.H., Advokad-Penasihat Hukum (APH) yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74112, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2025, sebagai **Pembantah I;**

2. REKTORAT UNIVERSITAS ANTAKUSUMA, dalam perkara ini diwakili oleh Prof.

Dr. M. FATCHURAHMAN, M.Psi.,M.Pd bertindak sebagai Rektor Universitas Antakusuma, berkedudukan di Jalan Iskandar, Nomor 63, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H, M.H., Advokad-Penasihat Hukum (APH) yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso, Rukun Tetangga 019, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, 74112, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2025, sebagai **Pembantah II;**

Lawan:

AILY CHANDRA, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro A-2, Nomor 02, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA,S.H.,M.Kn. dkk, Adokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, email: Pjefriera@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2025, sebagai **Terbantah**;

Dan

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 02, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si. dkk, beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 02, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal April 2025, sebagai **Turut Terbantah I**;
- 2. TIM SEMBILAN PEMBEBASAN TANAH YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG DULUNYA DIKETUI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l, Nomor 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbantah II**;
- 3. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. KELURAHAN MADUREJO**, berkedudukan di Jalan Iskandar, Nomor 65, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Terbantah III**;
- 4. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. KECAMATAN ARUT SELATAN**, berkedudukan di Jalan Iskandar, Nomor 89, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTUR SETYAWAN, SH. dkk, beralamat/berkantor di Jalan Iskandar, Nomor 89, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal April 2025,
sebagai **Turut Terbantah IV**;

5. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jalan H.M. Rafi'i, Nomor 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VERONICA AGNES SIANIPAR, SH. dkk, beralamat/berkantor di Jalan H.M. Rafi'i, Nomor 18, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2025, sebagai **Turut Terbantah V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMBANTAH adalah pihak yang saat bantahan ini dibuat bertindak sebagai pihak yang menguasai Objek tanah yang telah diajukan Eksekusi oleh TERBANTAH berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor 34/Pdt.Eks/2024/PN Pbu; -----
2. Bahwa diatas objek tanah yang saat ini diajukan Eksekusi oleh TERBANTAH tersebut, diatasnya telah berdiri Bangunan Kampus Universitas Antakusuma yang dipergunakan sebagai sarana fasilitas belajar mengajar demi kepentingan masyarakat luas; -----
3. Bahwa Penguasaan yang dilakukan oleh PARA PEMBANTAH hingga berdirinya bangunan Kampus Universitas Antakusuma tersebut dilakukan berdasarkan alas hak yang jelas dan sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 146, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, atas nama YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERINGIN tanggal 11 Januari 1999, dengan surat ukur nomor 716 tahun 1999 dengan luas bidang 23.377 m², yang riwayatnya didapatkan dari hibah TURUT TERBANTAH I, adapun TURUT TERBANTAH I mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Proses Pembebasan lahan dari Sogio Chandra (Ayah Kandung dari TERBANTAH) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991; ----

4. Bahwa TERBANTAH melakukan gugatan dengan klaim memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh PARA PEMBANTAH TERSEBUT dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 354 Tahun 1985 atas nama TERBANTAH, yang mana proses hukum atas perkara ini telah memperoleh Putusan Upaya Peninjauan Kembali (PK) dan sedang diajukan Eksekusinya, yang sampai dengan bantahan ini dibuat telah dilaksanakan proses Konstatering ; -----
5. Bahwa bantahan ini diajukan sebelum adanya proses Sita Eksekusi; -----
6. Bahwa selanjutnya, PARA PEMBANTAH ingin melakukan bantahan atas proses-proses eksekusi, sebagai bentuk keberatan terhadap proses eksekusi yang berjalan, yang akan PARA PEMBANTAH sampaikan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : ---

TERBANTAH DIDALAM PROSES PERSIDANGAN TERNYATA MENYEMBUNYIKAN FAKTA BAHWA SEBELUM GUGATAN AWAL DIDAFTARKAN DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN, TERNYATA OBJEK TERSEBUT TELAH DIJUAL KEPADA PIHAK LAIN, SEHINGGA TERBANTAH SESUNGGUHNYA TIDAK LAGI MEMILIKI LEGAL STANDING ATAS OBJEK SENGKETA; -----

7. Bahwa didalam perkara yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 34/Pdt.G/2019/PN Pbu, selanjutnya pada proses Upaya Hukum Banding yang terregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan nomor 1/PDT/2021/PT PLK, dan Pada Proses Upaya Hukum Kasasi yang terregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan nomor 2733 K/Pdt/2022 Serta pada proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) YANG Terregister di kepaniteraan Mahkamah Agung dengan nomor 507 PK/Pdt/2023, TERBANTAH **secara konsisten mengakui memiliki** (sebagai Pemilik) objek

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berdasarkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan nomor 354 Tahun 1985 dengan luas 3.926 m² atas nama TERBANTAH; -----

8. Bahwa sebagaimana diketahui, perkara mulai didaftarkan dan berjalan pada tahun 2019 yang ternyata dilayangkan dengan suatu itikad jahat dari TERBANTAH dengan menyembunyikan fakta bahwa **TERBANTAH telah menjual objek tanah miliknya** tersebut kepada seseorang yang Bernama SRIE YANTHO, Adapun jual beli tanah objek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan Kwitansi tertanggal 02 Januari 2008 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) antara TERBANTAH dengan SRIE YANTHO, yang mana fakta ini didapatkan dari Akta Kuasa untuk menjual yang diterbitkan oleh Notaris Taufan fajar Riyanto, S.H., M.Kn. Notaris berdasarkan akta nomor 08 Tanggal 09 Maret 2018 yang berkedudukan di Ungaran – Semarang (AKTA OTENTIK); -----
9. Bahwa ternyata jual beli tersebut dilakukan jauh sebelum gugatan atas objek Perkara tersebut dilayangkan 2008 – 2019 (11 Tahun), sehingga TERBANTAH jelas-jelas melakukan suatu perbuatan tercela dengan menyembunyikan suatu fakta hukum yang mengakibatkan Majelis Hakim dalam perkara atas Objek sengketa ini menjadi terkecoh dan tertipu dengan memutuskan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya karena disembunyikan oleh TERBANTAH, bahwa klaim atas kepemilikan objek tersebut ternyata tidak benar karena pada kenyataannya objek tersebut telah dijualnya kepada pihak lain; -----
10. Bahwa kwitansi tertanggal 02 Januari 2008 dan Akta Kuasa untuk menjual yang diterbitkan oleh Notaris Taufan fajar Riyanto, S.H., M.Kn. Notaris berdasarkan akta nomor 08 Tanggal 09 Maret 2018 yang berkedudukan di Ungaran – Semarang tersebut, sama sekali tidak pernah dijadikan alat bukti di dalam persidangan dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pbu tersebut; -----
11. Bahwa atas adanya jual beli tersebut, telah dengan sangat jelas bahwa TERBANTAH tidak lagi memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) atas objek perkara tersebut yang mengakibatkan gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena TERBANTAH di dalam gugatannya tidak pernah memasukan nama **SRIE YANTHO sebagai Pembeli/Pemilik saat ini** sebagai PARA PIHAK didalam perkara tersebut ;--

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan telah dijual nya hak atas kepemilikan tanah milik TERBANTAH kepada pihak lain yaitu SRIE YANTHO, telah pula memperjelas bahwa TERBANTAH sesungguhnya telah melepaskan haknya dan tidak lagi memiliki kepentingan atas tanah tersebut, karena yang melakukan serangkaian tindakan gugatan sejak awal dan permohonan eksekusi seharusnya adalah seseorang yang bernama SRIE YANTHO, dan jelas-jelas akan terjadi kerancuan hukum apabila ternyata objek sengketa diserahkan kepada TERBANTAH sebagai pemohon eksekusi sedangkan TERBANTAH bukanlah pula pemilik atas objek sengketa tersebut karena telah menjual hak milik atas tanah yang digugatnya ; -----
13. Bahwa PARA PEMBANTAH memohon dengan sangat kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menanggihkan dan/atau membatalkan Pelaksanaan eksekusi atas tanah objek sengketa ini dikarenakan telah terjadi suatu Tindakan tercela dengan menyembunyikan fakta hukum yang dapat berpengaruh terhadap gugatan; -----
14. Bahwa PARA PEMBANTAH melakukan bantahan ini semata-mata untuk dapat mempertahankan asset yang dipergunakan untuk hajat hidup Masyarakat banyak dan merupakan Universitas yang menjadi kebanggaan dari Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, karena diatas objek tanah sengketa tersebut berdiri bangunan belajar mengajar yang merupakan wadah bagi Masyarakat mendapatkan ilmu untuk menjalani kehidupan ; -----
15. Bahwa PARA PEMBANTAH sangat mengharapkan proses pelaksanaan eksekusi ini dapat ditanggihkan dan / atau dibatalkan demi memberi perlindungan hukum atas kebohongan dan penyembunyian fakta oleh pihak TERBANTAH ; -----
ALAS HAK MILIK PARA PEMBANTAH ADALAH ALAS HAK TANAH SATU-SATUNYA YANG TERDAFTAR DAN TERPLOTING DI ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PENGECEKAN DATABASE DATA SPASIAL PADA WEBSITE RESMI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG TELAH TERINTEGRASI DENGAN APLIKASI SENTUH TANAHKU; -----
16. Bahwa PEMBANTAH I pernah meminta penjelasan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai data plotting resmi atas objek sengketa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan telah pula mencantumkan titik koordinat objek sengketa berdasarkan penunjukan dari TERBANTAH berdasarkan surat tertanggal 08 Februari 2023; -----

17. Bahwa permintaan penjelasan tersebut telah pula dijawab oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang didalam suratnya dijelaskan bahwa diatas objek sengketa tersebut, yang terdaftar dan terplotting di Database Data Spasial pada Website Resmi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang Telah Terintegrasi Dengan Aplikasi Sentuh Tanahku hanyalah bidang tanah dengan sertifikat Hak Pakai nomor 146 Atas nama Yayasan Pembinaan Pendidikan Beringin, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Tanggal 11 Januari 1999 Dengan Surat Ukur Nomor 716 Tahun 1999 dengan Luas Sertifikat 23.377 m^2 ; -----
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah sangat jelas hak pakai milik PARA PEMBANTAH lah yang merupakan satu-satunya eksis secara hukum diatas data milik TURUT TERBANTAH V; -----
19. Bahwa sejak terbitnya sertifikat hak pakai Nomor 146 Tersebut hingga sampai dengan saat ini, Objek tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara konsisten dan terus menerus telah dikuasai dengan itikad baik oleh PARA PEMBANTAH dan digunakan untuk kepentingan mencerdaskan Masyarakat dengan dipergunakan sebagai wadah belajar mengajar (Kampus); -----
20. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum diatas, telah terfaktakan dengan jelas adanya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh TERBANTAH dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya jual beli antara dirinya dengan orang lain, yang dilakukannya secara konsisten sejak didaftarkannya gugatan pada tahun 2019 padahal pada kenyataannya telah terjadi jual beli atas objek tersebut pada tahun 2008. serta ternyata objek tersebut sejak terbitnya alas hak milik PARA PEMBANTAH telah di kuasai secara konsisten dan terus menerus oleh PARA PEMBANTAH dan terplotting npada system database TURUT TERBANTAH V sehingga sangatlah tidak adil apabila objek sengketa tersebut harus dieksekusi dan diserahkan kepada TERBANTAH, sehingga telah wajar apabila objek sengketa ini tidak dapat dieksekusi selama mengenai hak atas bidang tanah milik TERBANTAH ;
21. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pbu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1/PDT/2021/PT PLK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2733 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 507 PK/PDT/2023 Adalah putusan yang diputus tanpa mempertimbangkan fakta terjadinya jual beli yang disembunyikan oleh TERBANTAH, Maka sangatlah wajar apabila objek tersebut dinyatakan tidak dapat di eksekusi (*Non Executabel*); -----

22. Bahwa dikarenakan telah bersalahnya TERBANTAH atas penyembunyian fakta jual beli yang dilakukannya, maka telah wajar apabila TERBANTAH dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul didalam bantahan ini; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, dengan ini PARA PEMBANTAH memohon dengan hormat kepada KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN CQ. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM PRIMAIR : -----

1. Menerima dan Mengabulkan bantahan yang diajukan PARA PEMBANTAH terhadap penetapan permohonan eksekusi dengan Nomor 34/Pdt.Eks/2024/PN Pbu untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan PEMBANTAH I dan PEMBANTAH II adalah PEMBANTAH yang baik dan benar serta patut mendapatkan perlindungan hukum; -----
3. Menyatakan Pelaksanaan Putusan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor 34/Pdt.Eks/2024/PN Pbu Tidak dapat dilaksanakan sepanjang mengenai hak atas bidang tanah milik TERBANTAH;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Pbu Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 1/PDT/2021/PT PLK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2733 K/Pdt/2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 507 PK/PDT/2023 Adalah putusan yang tidak dapat di eksekusi (*Non Executabel*); -----
5. Menghentikan sementara seluruh proses eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor 34/Pdt.Eks/2024/PN Pbu yang sedang berjalan sampai dengan adanya Keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERBANTAH dan PARA TURUT TERBANTAH untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini; -----
7. Menghukum TERBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul didalam bantahan ini ; -----

DALAM SUBSIDAIR :

Jika Sekiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah, Terbantah, Turut Terbantah I, Turut Terbantah IV dan Turut Terbantah V hadir dipersidangan, akan tetapi Turut Terbantah II dan III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 April 2025, 29 April 2025 dan tanggal 26 Juni 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Terbantah II dan III disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terbantah II dan III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firmansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pembantah telah menyampaikan Permohonan pencabutan Bantahan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu dengan alasan terdapat materi bantahan yang perlu diperbaiki, pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Terbantah/Para Turut Terbantah, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Terbantah/Para Turut Terbantah;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Pembantah;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah;
2. Menyatakan Bantahan Para Pembantah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pembantah sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 03 Juli 2025, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Terbantah, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah IV, tanpa hadirnya Terbantah II, III dan V.

Hakim Anggota,

TTD

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

TTD

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hariyanto

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp239.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp70.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp434.000,00;

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.Bth/2025/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)